

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Risपालman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

Abstract

World War has produced many negative effects. Environmental pollution is one of the negative effects of world war. Pollution in the world is increasingly alarming. On this basis, the United Nations conducted an environmental conference in June 1972 in Stockholm, Sweden. The Stockholm Conference is considered the highest peak of environmental awareness at the international level. The Stockholm Conference produced an environmental legal concept called sustainable development. The results of the Stockholm conference underwent follow-up and obliged the conference participant countries to ratify it. Indonesia fulfilled this obligation by establishing Law No. 4 of 1982 concerning the basic provisions of environmental management. The law has several important instruments in environmental protection, namely an analysis of environmental impacts and environmental quality standards. In 1997 the law was revised and underwent several additions to environmental protection instruments. The final revision of environmental law is Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The latest law has more complex environmental protection instruments

Keyword: History, Development, Environmental Law

Abstrak

Perang dunia telah menghasilkan banyak efek negatif. Pencemaran lingkungan adalah salah satu efek negatif dari perang dunia. Pencemaran di dunia semakin lama semakin memprihatinkan. Atas dasar itu PBB melaksanakan konferensi lingkungan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi Stockholm dianggap sebagai titik puncak kesadaran lingkungan di tingkat internasional. Konferensi Stockholm menghasilkan suatu konsep hukum lingkungan yang disebut sustainable development (Pembangunan yang berkelanjutan). Hasil konferensi Stockholm ini mengalami tindak lanjut dan mewajibkan negara peserta konferensi meratifikasinya. Indonesia memenuhi kewajiban tersebut dengan membentuk Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut memiliki beberapa instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu Analisa mengenai dampak lingkungan dan baku mutu lingkungan. Pada tahun 1997 undang-undang tersebut direvisi dan mengalami beberapa penambahan instrumen perlindungan lingkungan. Revisi terakhir dari undang-undang lingkungan adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang terakhir memiliki instrumen perlindungan lingkungan yang lebih kompleks

Keyword: Sejarah, Perkembangan, Hukum Lingkungan

Pendahuluan

A. Sejarah pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan global

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai dikalangan ekonomi dan social PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980))”.¹

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup telah dilaksanakan di Stockholm. Bagaimana awal mulanya sehingga lingkungan menjadin kata yang menggemparkan dunia. Ungkapan seperti *pollution, recycling, ecological, balance* dan sebagainya telah dikenal sebelum konferensi Stockholm, bahkan telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Negara maju seperti USA: *National Environmental policy Act 1969 (NEPA)*, Belanda: *Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969 (WVO)* dan *Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970 (WLV)*, serta jepang: *Basic Law for Environmental Protection 1967* (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993). Betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang.²

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil dari swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup.³ Dalam laporan sekretaris jenderal PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan “sikap dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup”.⁴ Laporan sektretaris jendral PBB tersebut diajukan kepada siding umum tahun 1969. Siding umum PBB menerima

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2002, hlm. 6

² Varindra Tarzie, *The Polutan of Property, Newsweek*, 1977, hlm. 27 dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm 28

³ *Loc Cit*

⁴ *Ibid* hlm. 6

baik tawaran pemerintah swedia untuk menyelenggarakan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972.⁵

Bertetapan dengan diumumkannya “Strategi Pembangunan Nasional” bagi “dasawarsa pembangunan dunia ke-2” (*the second UN-Development Decade*), yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, sidang umum PBB yang menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses kemerosotan lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia. Secara khusus revolusi siding umum PBB No. 2657 tahun 1970 menegaskan kepada Panitia persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha guna menanggulangi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan Negara-negara yang sedang berkembang dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional.⁶

Hasil karya persiapan tersebut diatas beserta penyempurnaan dan perubahannya telah disahkan dengan revolusi siding umum PBB No. 2849 pada tanggal 20 Desember 1971. Konverensi PBB tentang lingkungan hidup di selenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan Negara-negara eropa timur telah memboikot konferensi ini sebagai protes terhadap ketentuan-ketentuan yang menyebabkan beberapa Negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta lain.

Indonesia adalah Negara yang turut berperan serta dalam konferensi Stockholm 1972 dengan mengajukan pikiran berupa *Indonesia's country report*, suatu dokumen resmi yang semula di sampaikan oleh forum *ECAFE Seminar on development and environtment* di Bangkok, tanggal 17-23 Agustus 1971. Dari bahan penyajian untuk konferensi Stokckholm itu nyata betapa masih dininya pengertian dan upaya Indonesia terhadap lingkungan, termasuk yuridisnya. Pada tanggal 15-18 Mei 1972 atas pemrakarsa “lembaga ekologi” Unpad diadakan di Bandung *Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia Dan Pembangunan Nasional*.⁷ Pembahasan

⁵ *Ibid* hlm 7

⁶ *Ibid* Hlm7

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 60

aspek hukum telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia: beberapa pikiran dan saran. Mengingat bahwa sajian mengenai pembinaan hukum lingkungan tersebut pertama kalinya di Indonesia, maka Munadjat Danusaputro berkata bahwa atas dasar kenyataan tersebut, maka tidak ragu untuk menyatakan pelekkan batu pertama pemerhatian dan penanganan hukum lingkungan bagi Indonesia adalah Mochtar Kusumaatmadja.⁸ Setelah berlangsungnya konferensi Stockholm, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara langsung oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 60 tahun 1972 tanggal 17 Oktober 1972 tentang pembentukan panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Tugas panitia antar departemen ini adalah menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kegiatan bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.⁹

Sehubungan terjadinya kecelakaan kapal tanker raksasa *Showa Maru* berbendera jepang yang kandas pada tanggal 6 Januari 1975 di dekat pelabuhan singapura, maka diperlukan pengaturan untuk “perlindungan lingkungan laut nusantara” secara fundamental. Dalam menghadapi penyelesaian dan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut terasa sulit karena :

- a. Indonesia belum memiliki undang-undang pencegahan dan pencemaran lingkungan laut
- b. Konvensi-konvensi internasional mengenai hal ini belum diartifikasi.¹⁰

Pada tanggal 31 Maret 1975 menteri kehakiman membentuk tim teknis penyusun RUU pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, yang merupakan awal Indonesia membenahi hukum lingkungan secara konsepsional.¹¹ Sebagai upaya memperdalam dan memperluas penalaahan peraturan hukum masalah lingkungan hidup manusia, diadakan seminar *segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup* yang diadakan oleh badan pembinaan hukum nasional dan fakultas hukum universitas padjajaran, pada tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang.¹²

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran Dan Saran*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1977. Hlm 62

⁹ *Op Cit*, Siti Sundari Rangkuti, hlm. 60

¹⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm 39 dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, 2000. hlm 205

¹¹ *Ibid* hlm. 14

¹² *Op Cit*, Siti Sundari Rangkuti, hlm. 62

B. Sejarah Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

a. Sejarah pembentukan UULH

Awalnya pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkrit tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup No.KEP-006//MNPPLH/3/1979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja Hukum). Pokja hukum ini bertugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Hasil karya pokja tersebut merupakan konsep rintisan dari Rancangan Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran berbagai pihak bulan Maret 1981 RUU tersebut disempurnakan oleh suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH.

Perbaikan konsep RUU hasil tim kerja tersebut kemudian diajukan ke forum antar departemen tanggal 16 s.d. 18 Maret 1981 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari menteri yang bersangkutan. Akhirnya RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan lingkungan hidup berhasil diajukan kepada sidang DPR bulan Januari 1982 sebelum masa reses menghadapi pemilihan umum, yaitu dengan Surat Presiden No. R.01/PU/I/1982 tanggal 12 Januari 1982 untuk mendapatkan persetujuan pada tahun 1982.¹³

Pada tanggal 2 Februari 1982 diadakan pandangan umum para anggota DPR dari semua fraksi dan juga dihadiri Menteri Negara PPLH. Terhadap pemandangan umum tersebut diberikan jawaban pemerintah pada tanggal 15 Februari 1982 oleh menteri Negara PPLH. Pembahasan tingkat III diadakan pada tanggal 17 Februari 1982 oleh panitia khusus DPR (Pansus DPR). Tanggal 17-20 Februari 1982 semua peserta pansus dikonsinyasi untuk membahas secara intensif RUUPPLH. Dengan sistem kerja nonstop tersebut dalam waktu relative singkat hasil maksimal dapat dicapai. Untuk pertama kali dalam pembahasan RUU telah diikutsertakan ahli bahasa Indonesia.¹⁴

Pada tanggal 25 Februari 1982 RUULH yang telah dirumuskan kembali oleh PANSUS DPR diajukan ke sidang pleno DPR, yang dengan aklamasi menetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup.

¹³ *Op cit*, Siti SUndari Rangkuti. hlm 182

¹⁴ *Ibid*, hlm 182

Seterusnya pada tanggal 27 Februari 1982 Menteri Negara PPLH melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses penyelesaian Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut kepada Presiden. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1982 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) disahkan oleh presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 12, TLN RI No. 3215. Kemudian, pada tanggal 19 September 1997, UULH disempurnakan dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH. UUPLH diundangkan dalam LNRI Tahun 1997 No. 68 dan TLNRI No. 3699.¹⁵

Proses akhir dari RUULH bertepatan dengan peristiwa penting di bidang hukum lingkungan, yaitu diadakan pertemuan *ad hoc meeting of senior government officials expert in environmental law* tanggal 28 Oktober 1981 di Montevideo. Dalam pertemuan ini para ahli hukum lingkungan tersebut berpendapat bahwa: "...environmental law is an essential instrument for proper environmental management and the improvement of the quality of life."¹⁶ Program pengembangan dan peninjauan secara berkala hukum lingkungan hendaklah *action oriented* dan diarahkan kepada penyerasian pertimbangan pembangunan dan lingkungan menerima *integrated and coordinated approach in all aspect of environmental legislation and its application*.¹⁷ Kesepakatan bersamayang dicapai dalam pertemuan Montevideo sangat mendorong iklim bagi proses penyelesaian keberhasilan pengundangan UULH.

b. Pembangunan Hukum Lingkungan Nasional

Hukum tata ruang sangat berkaitan dengan hukum lingkungan dan merupakan hukum yang di dalamnya terdapat pula bidang-bidang hukum lain berhubungan secara fisik seperti, hukum agrarian, hukum bangunan, dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintah.¹⁸ Hubungan antara hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan dalam proses pembangunan hukum lingkungan sangatlah erat. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana

¹⁵*Ibid*, hlm 182

¹⁶*Op Cit*, Koesnadi Hardjosoemantri, hlm. 62

¹⁷*Ibid* hlm. 63

¹⁸ Drupsteen, *Nederlands Milieurecht In Kort Bestek*, 2e druk, WEJ Tjeeen Willink, Zwolle, hlm. 6 dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, 2000.

dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup dan dewasa ini UUPLH.¹⁹

Melalui studi formal dan non-formal, beberapa pakar hukum Indonesia berminat telah berkecimpung di bidang hukum lingkungan. Dengan latar belakang yang berbeda di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya, para pakar hukum Indonesia berusaha berperanserta dalam memecahkan masalah lingkungan dengan pengembangan pemikiran mengenai segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.²⁰ Hasan purbo menyatakan lebih lanjut bahwa sebagian kajian lingkungan social dan lingkungan fisik merupakan tata ruang.²¹

Hukum lingkungan sudah dikenal secara luas di Indonesia. Mempelajari hukum lingkungan berarti mencakup penguasaan materi tentang hukum administrasi, perdata, pidana, pajak, internasional dan tata ruang, di samping pemahaman multidisipliner mengenai hukum lingkungan lainnya. Sejak tanggal 11 maret 1982 telah berlaku Undang-undang lingkungan hidup (UULH) dan kemudian disempurnakan oleh UUPLH yang berlaku pada tanggal 19 September 1997. Dalam undang-undang tersebut terdapat banyak sekali prinsip dan pengertian hukum lingkungan yang masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Upaya ini penting terutama sehubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai tindak lanjut berlakunya UULH sejak dasawarsa lingkungan hidup ke-2 (1982-1992) sejalan dengan gerakan nasional.²²

Pengkajian memiliki arti penting bagi pembangunan hukum lingkungan sebagai pengembangan teoritik ilmu hukum tata Negara dan hukum administrasi yang secara disiplin ilmiah tidak dapat dipisahkan. Dari analisis terhadap konsep-konsep dalam dua bidang keilmuan tersebut berkaitan dengan lingkungan hidup akan diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pemecahan masalah lingkungan dari segi yuridis. Sesuai dengan sifat interdisipliner hukum lingkungan, diungkapkan pula kerangka dasar pemikiran yang merupakan sumbangan bagi pengembangan hukum

¹⁹ *Opcit*, Siti Sundari Rangkuti. hlm 9

²⁰ *Ibid*

²¹ Hasan Pubo, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PSLH-ITB, Bandung, 1982

²² *Op cit*, Siti SUNDari Rangkuti. hlm 10

perdata dan pidana mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.²³ Ternyata juga diperlukan pengaturan tentang hak ulayat, dengan dibentuknya pengaturan sebagai berikut maka diharapkan akan tercapai kepastian hukum bagi mereka yang berkepentingan.²⁴

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang UULH-UUPLH sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Periode kabinet persatuan nasional yang merupakan era penataan hukum yang menyeluruh dan terpadu dalam pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN tahun 1999-2004, diwarnai dengan kegiatan dibidang peraturan perundang-undangan sebagai sarana kebijakan lingkungan yang mempunyai arti penting tetapi juga memiliki kelemahan.²⁵

Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang hukum tersebut, maka pengkajian hukum lingkungan memberikan sumbangan yang berharga bagi pembinaan hukum lingkungan nasional. Untuk menunjang hal ini, Kep. Pres No. 17 tahun 1994 menyatakan akan meningkatkan penelitian dan pengembangan hukum, penulisan karya ilmiah dibidang hukum, serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah hukum yang menyajikan hasil pengkajian serta penelitian hukum.²⁶

Berbagai upaya penelitian dan sarana administrasi, perangkat pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dipusat dan di daerah ditingkatkan terus efektivitas dan efisiensinya. Kerjasama dan keterpaduan antara segenap pihak yang berkepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai pengelolalingkungan makin memperlancar pencapaian tujuan akhir kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan dalam pasal 4 UULH-pasal 3-4 UUPLH. Hal ini berarti pula bahwa hukum telah berperan serta secara nyata dalam mempertahankan jujukan kebangsaan nasional yaitu Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan

²³ *Ibid* hlm 11

²⁴ Maria Sumardjono, *Hak Ulayat dan Pengakuan Oleh UUPA*, dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, 2002.

²⁵ *Op cit*, Siti SUNDari Rangkuti. hlm. 12

²⁶ *Ibid*, hlm. 14

perundang-undangan lingkungan sebagai pelaksanaan dan pendukung UULH-UUPLH yang perlu segera dibentuk jelas merupakan bagian dari program pembinaan hukum nasional. Untuk keperluan tersebut, hasil kajian dapat dimanfaatkan bagi pembangunan hukum lingkungan yang belum ada diseluruh Indonesia sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum agar dapat terangkum dalam satu sistem hukum nasional Indonesia.²⁷ Menghindari sengketa lingkungan dan perdagangan akan merupakan komponen esensial dari kerangka hukum pembangunan berkelanjutan yang memerlukan keahlian hukum yang khusus.²⁸

c. Kebijakan lingkungan dalam UULH

UULH diharapkan mampu menampung perkembangan baru di bidang hukum lingkungan dan memiliki keluwesan yang diperlukan terhadap kebutuhan hukum. Undang-undang tersebut praktis memuat semua segi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan pencemaran lingkungan di masa mendatang.

Beberapa ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup memuat prinsip-prinsip hukum lingkungan nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembangunan nasional, yaitu :

- a. Wawasan Nusantara
- b. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat
- c. Prinsip pencemar membayar
- d. Prinsip insentif dan disinsentif yang diwujudkan dalam bentuk pungutan pencemaran
- e. Sistem perizinan dan sanksi administrasi
- f. Pern serta masyarakat
- g. Keterpaduan
- h. Ganti kerugian

²⁷ *Ibid*, hlm 15

²⁸ Mas Achmad Santosa, *Kasus-Kasus Lingkungan Yang Terjadi Di Indonesia*, makalah pada seminar penerapan atas tanggung jawab mutlak di bidang lingkungan hidup, Jakarta, 16 juni 1994, kantor menteri Negara lingkungan hidup, hlm. 24 dikutip dari Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 2002

i. Sanksi pidana²⁹

Prinsip-prinsip hukum lingkungan tersebut diatas dituangkan sebagai kebijaksanaan lingkungan dalam UULH dan memerlukan pengkajian yang dalam untuk dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pelaksanaan UULH. Materi mengenai bidang lingkungan sangat luas, mencakup segi-segi dari angkasa sampai perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Bidang yang demikian luas tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa.³⁰

Betapa sulitnya menyusun RUU yang mempunyai bobot pengaturan demikian luasnya, mulai dari penguang pokok pikiran, sistematika materi sampai fase berlakunya secara formal, tercermin dari proses pembentukan UULH. Apabila dibandingkan dengan pembentukan undang-undang di masa lalu, terasa penting peran serta ahli bahasa dan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, departemen pendidikan dan kebudayaan (departemen pendidikan nasional) untuk membantu penyempurnaan RUULH dari sudut bahasa Indonesia. Namun, sayangnya upaya ini tidak ditiru oleh para konseptor UUPLH sewaktu mempersiapkan RUUPLH.

Ketidak mampuan demikian, ternyata masih terdapat beberapa hal yang kurang menunjukkan kecermatan dalam perancangan dan penyusunan konsep akhir RUULH tersebut, seperti misalnya³¹ :

- a. Konsideran “mengingat” antara lain menyebutkan pasal 33 UUD 1945. Bila diteliti dalam UUD 1945, ternyata pasal 33 merupakan bagian dari Bab XIV kesejahteraan social, yang terdiri atas pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 adalah pasal yang bertitik tolak pada penampilan prinsip/asas kehidupan ekonomi bangsa dan Negara RI. Dan mengatur tentang lingkungan hidup. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” sebagai mana diatur dalam pasal 33 ayat (1) merupakan unsur lingkungan hidup.

²⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *peraturan-perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan andal, kantor menteri Negara KLH*, 1985

³⁰ Ibid, hal. 9

³¹ *Op Cit*, Koesnadi Hardjosoemantri, hlm.261

- b. Pasal 8 seyogyanya berbunyi: “Pemerintah ... upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup (yang serasi dan seimbang) untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”, karena ungkapan ini sudah merupakan kesatuan pengertian yang utuh.
- c. Pasal 16 seyogyanya berbunyi: “ setiap rencan kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting...” hal ini sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, bahwa yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup pada dasarnya adalah semua usaha dan kegiatan pembangunan.
- d. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) redaksinya tidak konsisten:
 - Ayat (1): barang siapa ... memikul tanggung jawab *dengan kewajiban* membayar ganti kerugian kepada penderita ...”
 - Ayat (2): barang siapa ... memikul *tanggung jawab* membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.”

Istilah tanggung jawab dalam pasal ini maksudnya adalah tanggung jawab dalam bidang perdata, sedangkan perkataan dengan kewajiban dalam ayat (1) berlebihan sedangkan dalam ayat (2) tidak dimuat.

Daftar Pustaka

- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2002.
- Varindra Tarzie, *The Polutan of Property*, Newsweek, 1977
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran Dan Saran*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1977.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, bandung, 1981
- Drupsteen, *Nederlands Milieurecht In Kort Bestek*, 2e druk, WEJ Tjeeen Willink, Zwolle
- Hasan Pubo, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PSLH-ITB, Bandung, 1982.
- Koesnadi hardjasoemantri, *peraturan-perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan andal, kantor menteri Negara, KLH*, 1985